



CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICIES IN THE FRAMEWORK OF THE FIGHT AGAINST GAMBLING

HUKUM WARIS DALAM HUKUM ANTAR TATA HUKUM INTERN DAN HUKUM ANTAR TATA HUKUM EKSTERN

Silfy Maidianti¹, Liza Nofianti²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti.

E-mail: ¹ silfy_maidianti@unisti.ac.id, ² lizanofianti2@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Silfy Maidianti

Silfy_maidianti@unisti.ac.id

Key words:

*Heirs and Heirs,
Inheritance, Inter-Legal
Law*

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 155 – 173

ABSTRACT

Man will die one day, and will leave a legacy for his heirs. There are various ways of dividing inherited assets, it can be determined by the religion, ethnicity, population group, or nationality of the testator. Those who can become heirs are not only members of the testator's family, people who are not members of the testator's family can also become heirs if the testator makes a will stating so. The author uses normative juridical methods in this paper. The conclusion is that according to the Law between Internal Legal Procedures and the Law between External Legal Procedures, inheritance is regulated by the inheritance law of the testator.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Silfy Maidianti <i>Silfy_maidianti@umisti.ac.id</i> Kata kunci: Pewaris, Ahli Waris, Warisan, Hukum Antar Hukum Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 155 – 173	Manusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahli warisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukan dari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yang dapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yang bukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli waris apabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalah menurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat bersama dengan manusia lainnya. Sejarah telah membuktikan kepada manusia bahwa manusia itu dikodratkan oleh Tuhan untuk selalu hidup didalam pergaulan hidup sesama manusia. Dengan demikian hidup manusia itu selalu menyangkut hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, sehingga masing-masing mempunyai berbagai kepentingan. Tidak dapat kita bayangkan apabila pergaulan hidup manusia tanpa adanya hukum ataupun norma-norma. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, kita mengenal suatu hukum yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistim dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan Hukum Waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan

mengalami suatu peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris. Jadi Hukum Waris itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup¹. Jadi Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Hukum Waris Nasional, karena di Indonesia terdapat berbagai lapisan masyarakat Hukum Adat yang masing-masing mempunyai Hukum Waris Adat berlainan antara satu suku dengan suku lainnya. Saat ini di Indonesia masih berlaku Hukum Waris menurut penggolongan penduduk seperti yang diatur sejak masa Hindia Belanda yaitu : Hukum Waris Adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Terdiri dari bermacam-macam Hukum Waris Adat, yakni tergantung pada susunan masyarakat Hukum Adatnya. Terdapat tiga golongan utama yang terdapat di Indonesia, yaitu matrilineal yang mengikuti garis keturunan perempuan, patrilineal yang mengikuti garis keturunan pria, dan bilateral yang menganut kedua garis keturunan secara adil dan seimbang.

Hukum Waris Islam, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, hal ini disebabkan karena pengaruh yang kuat dari Hukum Islam, dimana sebagian besar penduduk negara Indonesia ini beragama Islam.

Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), ini berlaku bagi orang-orang golongan Eropa, Timur Asing dan yang diatur dalam Staatsblad 1917 No. 12, yaitu perihal kemungkinan mengenal empat macam penundukan, yaitu:

1. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata Eropa;
2. Penundukan pada sebagian Hukum Perdata Eropa yang dimaksudkan hanya pada Hukum Kekayaan Harta Benda saja (*vermogensrecht*), seperti telah dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
3. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu;
4. Penundukan “diam-diam”, menurut Pasal 29 BW yang berbunyi: “jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada Hukum Eropa”.²

Mengenai penggolongan penduduk di Indonesia yang dahulu dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, telah dinyatakan tidak digunakan lagi dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966. Dalam instruksi Presidium Kabinet ini dikatakan dalam Butir 1 bahwa:

"Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S. (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia."

Butir 2 yang berbunyi: "Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing."

Dari peraturan diatas, kita dapat melihat bahwa penggolongan penduduk dalam Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS tidak lagi digunakan, yang ada hanyalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Namun dalam butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966, dikatakan bahwa:

"Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya."

Berdasarkan butir 3 Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 diatas, maka masih berlaku bermacam-macam ketentuan Hukum Waris untuk orang-orang keturunan tertentu. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (Tiong Hoa) berlaku Hukum Waris yang diatur dalam BW buku II Bab. XXII s/d Bab. XVIII. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Asli masih tetap berlaku Hukum Waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Disamping itu, bagi Warga Negara Indonesia Asli beragama Islam yang taat pada hukum agamanya, dapat pula memilih untuk tunduk terhadap Hukum Waris Islam, yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Banyak faktor yang menjadi penyebab sulitnya mengadakan unifikasi Hukum Waris di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja: "...bidang Hukum Waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air, dan udara)". Bidang Hukum Waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi *cultural*, keagamaan, dan sosiologi.

Hukum Waris dapat menjadi rumit apabila salah satu pihak, baik yang mewaris maupun ahli warisnya, memiliki golongan penduduk yang berbeda, hal ini dapat menjadi sebuah masalah Hukum Antar Tata Hukum intern. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah Hukum Waris yang berlaku untuk golongan penduduk yang mana yang akan digunakan. Hukum Waris juga dapat menjadi rumit apabila salah satu pihak, baik yang mewaris maupun ahli warisnya

merupakan Warga Negara Asing. Warga Negara Asing ini selain memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan Warga Negara Indonesia, mereka juga mungkin saja memiliki tempat tinggal yang bukan di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap Hukum Waris mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan waris mereka. Apakah Hukum Waris Indonesia yang akan digunakan, atau Hukum Waris dari negara kewarganegaraannya sang pewaris, atau mungkin juga Hukum Waris dari negara yang menjadi tempat tinggal tetap sang pewaris yang berbeda dengan kewarganegaraannya. Hal ini merupakan persoalan Hukum Antar Tata Hukum ekstern.

Oleh karena itu, penulis ingin membahas tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mewaris menurut Hukum Antar Tata Hukum Intern, khususnya Hukum Waris menurut BW dan bagaimana penyelesaian masalah waris menurut Hukum Antar Tata Hukum Ekstern atau Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia dengan judul **"Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata Hukum Ekstern."**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan melalui studi pustaka, terutama yang berhubungan dengan data-data sekunder.

1. Studi Kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan studi kepustakaan melalui beberapa literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya.
2. Studi Lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara ke berbagai narasumber yang terkait dengan topik yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mencoba meneliti mengenai kebijakan formulasi hukum waris dalam hukum antar tata hukum intern dan hukum antar tata hukum ekstern.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data Penelitian

a. Putusan Mahkamah Agung No.2112K/Pdt/2004, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 84/PDT/2003/PT.PLG, Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 68/Pdt.G/1999/PN.PLG.

Tingkat Pengadilan Negeri

1. Para pihak

Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Sementara di lain pihak:

- a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- c. Paula Elizabeth Henny Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
- d. Hendri Gustav Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat;
Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I; II; III; IV; dan V;
- f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat VI;
- g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Sinabong II No. 21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 23 November 1956 Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah melangsungkan pernikahan sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan untuk penduduk Eropa No. 15/1956 tanggal 23 November 1956, almarhum Rudy Max Gustav Schulz adalah termasuk golongan penduduk Eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS⁴ (vide petikan Keputusan Presiden RI No :

19/PWI Tahun 1966 tentang Kewarganegaraan). Dalam perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah lahir 4 (empat) orang anak yang masih hidup, sedangkan seorang lagi telah meninggal dunia ketika masih kecil dan mereka adalah :

- a. Herman Charles Alexander Schulz,
- b. Rudolf Armand Christian Schulz,
- c. Ivan Robert Jon Schulz,
- d. Lita Aurelia Dewi Schulz,

Perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Carita Smith telah putus karena perceraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 147/PN.PLG. tanggal 5 Desember 1969. Kemudian Rudy Max Gustav Schulz menikah lagi dengan Mauli Regina sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 98/1969 tanggal 14 Desember 1969 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- a. Bonar Paulus Salomo Schulz,
- b. Carolina Nusantara Schulz,
- c. Vidia Vicia Schulz ;

Rudy Max Gustav Schulz meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 di Lampung dan dengan demikian almarhum Rudy Max Gustav Schulz meninggalkan ahli waris Mauli Regina, Bonar Paulus Salomo Schulz, Carolina Nusantara Schulz, Vidia Vicia Schulz, Herman Charles Alexander Schulz, Rudolf Armand Christian Schulz, Ivan Robert Jon Schulz dan Lita Aurelia Dewi Schulz.

Setelah almarhum Rudy Max Gustav Schulz meninggal dunia terjadi sengketa pembagian waris peninggalan almarhum Rudy Max Gustav Schulz tersebut. Persengketaan pembagian harta warisan antara sesama ahli waris tersebut terjadi dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Januari 1999 dimana pihak – pihaknya adalah Mauli Regina sebagai Penggugat melawan Bonar Paulus Salomo Schulz, Carolina Nusantara Schulz, Vidia Vicia Schulz, Herman Charles Alexander Schulz, Rudolf Armand Christian Schulz, Lita Aurelia Dewi Schulz dan Ivan Robert Jon Schulz sebagai Tergugat I s/d VII. Ketika proses persidangan perkara tersebut diatas sedang berlangsung, ternyata ada pihak yang mengajukan intervensi, yaitu Max Herman Schulz, Paula Elizabeth Henny Schulz, Hendri Gustav Schulz, dan Yosephine Rully Schulz sebagai para Pemohon Intervensi dengan permohonan gugatan intervensi No. 05/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 25 Februari 1999. Dalam gugatan intervensi tersebut dikatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 1962, telah berlangsung pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly sebagaimana tertuang dalam bukti Akta Nikah No. 1571/IB/62 tanggal 9 Desember 1962 yang dicatatkan oleh Elly (vide duplikat).

Akta Nikah No. Dupl/KF-9/02/381/VIII/97 tanggal 12 September 1997) dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a. Max Herman Schulz
- b. Paula Elizabeth Henny Schulz
- c. Hendri Gustav Schulz
- d. Yosephine Rully Schulz

Perkawinan antara Elly dengan Rudy Max Gustav Schulz telah putus dengan talak satu pada tanggal 21 April 1969. Dengan demikian menurut gugatan intervensi, almarhum Rudy Max Gustav Schulz tidak hanya meninggalkan ahli waris anak-anak dari Carita Smith dan anak-anak dari Mauli Regina saja, tetapi juga anak-anak dari Elly juga.

Carita Smith dan Mauli Regina beserta anak-anak mereka berkeberatan bila anak-anak Elly juga dinyatakan sebagai ahli waris dari Rudy Max Gustav Schulz. Hal ini karena pernikahan antara Elly dengan Rudy Max Gustav Schulz adalah tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah. Menurut Pasal 163 IS⁵ terdapat beberapa golongan penduduk di Indonesia antara lain golongan penduduk Eropa. Rudy Max Gustav Schulz selaku Warga Negara Indonesia keturunan Jerman adalah termasuk golongan penduduk Eropa, karenanya bagi Rudy Max Gustav Schulz berlaku hukum BW termasuk hukum perkawinannya, yaitu perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan di catatan sipil. kepadanya juga berlaku Pasal 27 BW⁶, yang berbunyi:

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”

Asas diatas biasa disebut asas perkawinan monogami. Seperti diketahui perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly pada tanggal 9 Desember 1962 terjadi ketika Rudy Max Gustav Schulz masih terikat perkawinan dengan Carita Smith. Dengan demikian perkawinan poligami Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly tersebut adalah tidak sah karena melanggar asas monogami Pasal 27 BW. oleh karena itu maka Penggugat sangat keberatan bila Tergugat II s/d V yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah tersebut dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Karena itu Carita Smith menuntut supaya perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal.

Dalam eksepsi Elly yang pertama, Elly mengatakan bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya memohon untuk membatalkan pernikahan Rudy Max Gustav Schulz dengan Elly, menurut Elly gugatan ini sudah tentu tidak berdasarkan hukum karena selain pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz sudah putus, juga salah satu pihak yaitu Rudy Max Gustav Schulz sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1997 di Lampung yang tentunya tidak dapat dihadirkan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan. Dalam eksepsi yang kedua, Elly mengatakan bahwa gugatan penggugat ini adalah gugatan mengenai Pembatalan Perkawinan secara Islam,

maka seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.⁷

3. Pertimbangan Hakim

Hakim menimbang bahwa terhadap eksepsi pertama para Tergugat, yaitu gugatan para Penggugat tidaklah berdasarkan hukum karena Rudy Max Gustav Schulz sudah meninggal dunia, tidaklah menghilangkan hak bagi yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan akan pembatalan perkawinannya, karena keabsahan tidaknya suatu perkawinan akan berpengaruh atau membawa akibat hukum, dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban, oleh karenanya eksepsi pertama dari para Tergugat tersebut ditolak;

Untuk eksepsi kedua para Tergugat, dimana perkara ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama bukan Peradilan Umum, menurut Majelis Hakim, kewenangan tersebut sangat ditentukan oleh tata cara pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri, karena bagaimanapun juga apabila terjadinya pelanggaran hukum materil, maka hukum formil yang dipergunakan dalam penyelesaiannya, haruslah hukum formil yang sama sistem hukumnya dengan hukum materil yang dilanggar tersebut. Karena perkawinan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Ny. Elly binti Eckringa dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, maka penyelesaian sengketanya termasuk permohonan atau gugatan peninjauan tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut haruslah dilakukan secara agama Islam pula, yang dalam hal ini adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan kewenangan dari Peradilan Umum. Jadi, eksepsi kedua para Tergugat diterima.

4. Putusan Hakim

Hakim memutuskan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berhak mengadili perkara ini karena perkara ini mengenai pembatalan perkawinan. Hakim berpendapat bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

2. Pembahasan

a. Tingkat Pengadilan Tinggi

1. Para Pihak

Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat.

Sementara di lain pihak

- a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- c. Paula Elizabeth Henny Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
- d. Hendri Gustav Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kambangan, Jakarta Pusat;

Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai Terbanding I; II; III; IV; dan V, semula Tergugat I; II; III; IV; dan V;

- f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Terbanding VI, semula Tergugat VI;
- g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Sinabong II No. 21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding, semula Turut Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Hakim menimbang bahwa alasan-alasan memori banding dari kuasa hukum Pembanding hanya merupakan ulangan-ulangan saja dari hal-hal yang sudah diajukan dalam persidangan dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Agustus 2002 No. 68/Pdt. G/1999/PN.Plg dapat dikuatkan.

3. Putusan Hakim

Menerima permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Agustus 2002 No. 68/Pdt. G/1999/PN.Plg yang dimohon kan banding tersebut.

Pada tingkat Banding, hakim memperkuat putusan Pengadilan Negeri Palembang. Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palembang memang tidak berhak untuk mengadili perkara ini, yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

2. Tingkat Mahkamah Agung

A. Para Pihak

Ny. Carita Smith, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. P.A.K. A. Rachim No. 14 Palembang, disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anak yang dibawah pengampu nama: Ivan Robert Jon Schulz, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, semula Pembanding dan Penggugat.

Sementara di lain pihak:

- a. Ny. Elly binti Eckringa, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- b. Max Herman Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan

- No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- c. Paula Elizabeth Henny Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dharma Husada Indah Utara Blok V No. 220 Surabaya;
 - d. Hendri Gustav Schulz, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 26-A, Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
 - e. Yosephine Rully Schulz, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Halilintar Blok D-V/12, Kembangan, Jakarta Pusat;
Kelima-limanya selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi I; II; III; IV; dan V, semula Terbanding I; II; III; IV; dan V dan Tergugat I; II; III; IV; dan V;
 - f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang berkantor di Jl. Makrayu Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon Kasasi VI, semula Terbanding VI dan Tergugat VI;
 - g. Ny. Mauli Regina Schulz Boru Siahaan, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Sinabong II No. 21-22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turur Termohon Kasasi, semula Turut Terbanding dan Turut Tergugat.

2. Pertimbangan Hakim

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengajukan alasan-alasan bahwa dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, pertimbangan hakim kurang menguraikan fakta hukum. Alasan pertama, Rudy Max Gustav Schulz yang termasuk dalam golongan penduduk Eropa, menurut Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS seharusnya perkawinannya diatur oleh Pasal 71- 92 BW, yaitu antara lain perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan Catatan Sipil terlepas agamanya Islam, Kristen, Budha atau Hindu. Alasan Kedua, bahwa ketika Rudy Max Gustav Schulz menikah dengan Ny. Elly, ia masih terikat perkawinan dengan Pemohon Kasasi. Sehingga perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan azas monogami sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 BW. Alasan ketiga, bahwa hakim tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi memperoleh bukti Surat Keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang tertanggal 17 September 2002 No. Kf. 9/02/PW.00/62/2002 yang menerangkan bahwa duplikat kutipan Akta Nikah No. Dupl./Kf.9/02/381/VIII/97 tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Hal ini sudah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding yang diajukan dalam persidangan tingkat banding, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang tidak salah menerapkan hukum dan dapat mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri Palembang yang sudah tepat dan

benar yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Mengenai alasan-alasan kasasi ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena jika *Judex Factie* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, maka tidak perlu lagi membahas pokok perkaranya, sementara alasan kasasi a quo sudah menyangkut pokok perkara.

3. Putusan Hakim

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Carita Smith, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak yang dibawah pengampuan bernama: Ivan Robert Jon Schulz.

Pada tingkat Kasasi, hakim memperkuat putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi. Hakim pada tingkat Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim tidak salah menerapkan hukum, dan Pengadilan Negeri Palembang memang tidak berhak mengadili perkara ini. Pengadilan yang berhak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama.

Analisis Kasus

Kasus ini merupakan contoh kasus HATAH intern. Kita dapat melihat hal ini dari para pihaknya, yaitu almarhum Rudy Max Gustav Schulz yang merupakan Warga Negara Indonesia golongan Eropa, pewaris dalam kasus ini, sedangkan para ahli waris almarhum, yaitu para istri-istri almarhum, baik yang pertama, Carita Smith, yang kedua, Nyonya Elly, dan istri yang ketiga, yaitu Mauli Regina Schulz, merupakan warga negara Indonesia golongan pribumi. Menurut teori titik pertalian primer untuk HATAH intern, perbedaan golongan rakyat dari para pihak dapat menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus HATAH intern.

Kasus ini merupakan suatu kasus waris antar golongan, maka dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan harta (pewaris).⁸ Hal ini bukanlah suatu teori umum yang dapat mengatasi kesulitan hukum antar golongan, melainkan asalnya dari yurisprudensi-yurisprudensi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum antar golongan. Jadi dalam kasus pewarisan ini, hukum yang akan digunakan adalah Hukum Waris menurut BW. Hal ini dikarenakan bahwa sang pewaris, almarhum Rudy Max Gustav Schulz merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, dan untuk warga negara Indonesia golongan Eropa berlaku hukum menurut BW. Dalam kasus ini, yang menjadi masalah adalah bahwa istri pertama, Carita Smith, dan istri ketiga, Mauli Regina Schulz, dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz, tidak setuju apabila istri kedua almarhum Rudy Max Gustav Schulz, Nyonya Elly, beserta anak-anaknya mendapatkan bagian dari harta warisan dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Hal ini disebabkan bahwa pernikahan antara Nyonya Elly dan almarhum pewaris berlangsung ketika almarhum masih terikat perkawinan dengan istri pertama yaitu Carita Smith. Pernikahan ini dianggap tidak sah karena almarhum Rudy Max Gustav Schulz merupakan warga negara

Indonesia golongan Eropa, sehingga ia tunduk terhadap hukum BW.⁹ Dalam BW, terdapat suatu asas, yaitu asas perkawinan monogami, yaitu pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Almarhum Rudy Max Gustav Schulz dan Nyonya Elly dapat melangsungkan pernikahan ini karena disaat mereka menikah, mereka melangsungkan pernikahan secara Islam, sehingga almarhum Rudy Max Gustav Schulz diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu apabila dilihat dari sisi hukum Islam.

Pernikahan ini termasuk dalam penyelundupan hukum, karena pernikahan ini dilakukan agar almarhum Rudy Max Gultav Schulz dapat beristri lebih dari satu atau poligami. Penyelundupan hukum merupakan suatu bentuk praktek yang dilakukan banyak orang untuk dapat menghindari suatu larangan dari suatu sistim hukum dari suatu negara. Jadi, dalam kasus ini, almarhum Rudy Max Gustav Schulz yang beragama Kristen, menikah secara Islam untuk menghindari asas perkawinan monogami yang diatur dalam BW, yaitu pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Dalam perkawinannya dengan Nyonya Elly, almarhum Rudy Max Gustav Schultz berpura-pura menjadi beragama Islam agar ia dapat melakukan pernikahan secara Islam. Apabila ia dianggap beragama Islam, maka ia dianggap tunduk terhadap hukum Islam, dimana tidak ditemukan asas perkawinan monogami dalam hukum Islam. Sehingga ia dapat melangsungkan pernikahan dengan Nyonya Elly meskipun masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Carita Smith.

Kasus ini serupa dengan Kasus Tjoa Peng An. Dalam kasus ini, Tjoa Peng An merupakan pria keturunan Tionghoa yang memakai nama Kartopawiro dan mengaku memeluk agama Islam agar dapat menikah lagi disaat masih memiliki istri. Tjoa Peng An menikah secara Islam di hadapan penghulu dengan Moertijah dalam tahun 1925 (yang telah diceraikan) dan kemudian dengan perempuan suku Jawa Bok Parijem dalam tahun 1926. Ia menikah dengan kedua perempuan tersebut ketika masih terikat perkawinan dengan istrinya yaitu Kho Misih Nio. Ia menikah dengan Kho Misih Nio pada tahun 1914 secara adat kebiasaan Tionghoa dihadapan *Wijkmeester*. Perkawinan tersebut kemudian dilangsungkan pula dihadapan pegawai *Burgerlijke Stand*. Perkara ini diajukan ke *Krijgsraad* Magelang, dengan tuntutan bahwa Tjoa Peng An telah melakukan tindak pidana poligami. Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah Tjoa Peng An telah dianggap sudah "terlebur" menjadi orang Islam sehingga ia berhak untuk melakukan poligami. Atau ia tetap dianggap sebagai orang keturunan tionghoa yang tunduk terhadap BW yang hanya mengenal monogami. Tjoa Peng An mengaku sudah menjadi orang Islam karena kepadanya telah diberikan semacam air dan kemudian ia telah memakai nama Kartopawiro. Hakim berpendapat bahwa pemakaian nama ini adalah palsu. Hakim juga berpendapat bahwa Tjoa Peng An belum dapat dianggap

sebagai orang Islam karena menurut kenyataannya dalam tahun 1925 ia menikah lagi di hadapan *Burgerlijke Stand* dengan Kho Misih Nio.

Dengan demikian ia dianggap telah melakukan pernikahan dengan cara yang ditentukan bagi orang-orang Tionghoa. Tjoa Peng An melakukan pernikahan dengan cara ini karena ketaatannya kepada orang tuanya. Hal ini membuktikan bahwa ia masih insaf akan hubungan-hubungan kekeluarganya. Oleh karena belum terwujud “peralihan sosial”, ia telah dianggap masih tetap termasuk orang golongan Tionghoa. Karenannya, ia dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP¹⁰ karena ia menikah dengan Bok Parijem ketika masih terikat perkawinan dengan Kho Misih Nio. Hukumannya adalah Tjoa Peng An dihukum penjara selama 2 bulan.

Dalam kasus Rudy Max Gustav Schulz, perkara sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly tidak dibahas. Karena dalam kasus ini semua pengadilan baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun pada tingkat Mahkamah Agung, karena menurut hakim dari ketiga tingkat pengadilan tersebut, permasalahan tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.

Semestinya tentang sah atau tidaknya pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly harus dibahas. Karena pernikahan tersebut akan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan almarhum Rudy Max Gustav Schulz. Disini penulis akan mencoba mencari tahu apakah pernikahan antara Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly sah atau tidak.

Sebelum harta warisan dapat dibagi, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah para ahli waris berhak mendapatkan warisan tersebut. Para ahli waris dari almarhum Rudy Max Gustav Schulz adalah anak-anak hasil pernikahan Carita Smith dengan almarhum, anak-anak dari pernikahan Nyonya Elly dengan almarhum, dan Mauli Regina Schulz beserta anak-anaknya dari pernikahannya dengan almarhum. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah pernikahan antara almarhum Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly sah atau tidak, karena hal ini akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya anak-anak dari perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav dengan Nyonya Elly. Hal ini dikarenakan jumlah bagian warisan yang akan diterima oleh anak sah dan anak tidak sah berbeda.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Menurut KUH Perdata atau BW, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah. Dari pengertian anak sah yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Jadi, sebelum kita dapat

mengetahui apakah anak-anak dari perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly merupakan anak-anak yang sah, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah perkawinan mereka sah atau tidak.

Rudy Max Gustav Schulz menikah dengan Nyonya Elly pada tanggal 9 Desember 1962, maka UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 belum berlaku, yang berlaku masih BW. Dalam BW, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil¹¹. BW juga menganut asas perkawinan monogami (Pasal 27), yang berarti bahwa pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja.

Almarhum Rudy Max Gustav Schulz merupakan orang beragama Kristen dan merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, maka ia tunduk terhadap hukum BW. Dan dalam BW yang menganut asas perkawinan monogami (Pasal 27 BW) yang berarti pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja. Selain itu pernikahan antara Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly juga tidak dicatat di Catatan Sipil, melainkan di kantor agama, hal ini juga tidak sesuai dengan peraturan di BW dimana perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil. Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan antara almarhum Rudy Max Gustav Schulz dengan Nyonya Elly adalah tidak sah, karena ketika mereka melangsungkan pernikahan, almarhum masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya yaitu Carita Smith.

Larangan berpoligami dalam Pasal 27 BW termasuk dalam ketertiban umum, artinya bila dilanggar dapat diancam dengan pembatalan perkawinan dan bahkan dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 279 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam deengan hukuman penjara paling lama lima tahun."

Oleh karena itu Rudy Max Gustav Schulz dapat terancam sanksi pidana ini atas pernikahannya dengan Nyonya Elly. Akan tetapi karena Rudy Max Gusta Schulz sudah meninggal, maka sanksi ini tidak dapat dikenakan kepadanya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diberikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam masalah mewaris berdasarkan HATAH intern Indonesia adalah bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu Hukum Waris. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW (*burgerlijk wetboek*). Hukum Waris Adat, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Hukum Waris Islam, ini berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), ini berlaku bagi orang-orang golongan Eropa dan Timur Asing yang diatur dalam Staatsblad 1917 No. 12. Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* dapat berlaku kepada orang-orang Indonesia asli atau pribumi apabila mereka memiliki agama selain Islam.

Dalam HATAH intern, persoalan warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan harta (pewaris). Dalam kasus HATAH intern yang telah dibahas, si pewaris merupakan warga negara Indonesia golongan Eropa, maka si pewaris tunduk terhadap Hukum Waris menurut BW.

Dalam Hukum Waris menurut BW, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu pewarisan secara Ab Intestato, yaitu Pewarisan menurut Undang-Undang dan pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau Testamen.

Dalam Hukum Waris menurut BW, yang menjadi aspek penting adalah status anak sebagai ahli waris. Seorang anak bisa saja dilahirkan di luar perkawinan, baru diakui oleh ayahnya. Status ini dapat membedakan besarnya bagian warisan yang akan didapat oleh anak tersebut. Seorang anak luar kawin yang diakui hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dari apa yang seharusnya ia dapat apabila ia merupakan anak sah. Apabila ia mewaris bersama satu anak sah, maka bagian yang seharusnya ia dapat adalah $\frac{1}{2}$, namun karena ia merupakan anak luar kawin yang diakui, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ yaitu $\frac{1}{6}$ dari harta warisan.

2. Dalam menyelesaikan masalah waris internasional, HPI Indonesia menggunakan prinsip nasionalitas. Negara Indonesia berdasarkan asas Konkordansi terhadap Ketentuan yang dibuat di negara Belanda, menganut prinsip nasionalitas, hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 AB atau *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia) dalam Stb. 30 April 1847: 23 yang dirubah dengan Stb. 1915:299 jo 652. Hal ini berarti bahwa warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang termasuk bidang status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, menurut yurisprudensi yang didukung oleh penulis-penulis, maka hal ini berlaku juga bagi orang-orang asing yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, hukum nasional mereka dipergunakan sepanjang persoalan-persoalan itu termasuk bidang status personal.

Prinsip nasionalitas juga berlaku terhadap pewarisan. Untuk pewarisan dipakai hukum nasional si pewaris. Contoh yurisprudensi Raad van Justitie Jakarta pada tahun 1939 mengenai pewarisan dari seorang Austria ternyata telah ditentukan menurut hukum Austria. Walaupun pada tahun 1936 yang bersangkutan telah membuat testamen di hadapan Notaris Mr. Chavannes di Bandung, ia kemudian dianggap secara sah telah membuat testamen lain secara lisan yang diucapkan sebelum meninggalnya di Kotschen (Austria) pada tahun 1938. Berlakunya testamen secara lisan ini didasarkan atas ketentuan B.W. Austria. Karena ketentuan semacam ini tidak dikenal dalam Hukum Warisan yang dikenal dalam sistim B.W. untuk Indonesia. Penuntutan

pihak isteri yang bertempat tinggal di Bandung dan telah diberikan legaat 100.000 Schilling Austria dengan testamen di hadapan Notaris di Bandung tidak diterima. Yurisprudensi ini merupakan salah satu contoh yurisprudensi Indonesia yang memakai hukum nasional si pewaris sesuai dengan prinsip nasionalitas yang tertera dalam Pasal 16 A.B.

3. Dalam kasus HATAH intern yang telah dibahas, baik pada kasus warisan Rudy Max Gustav maupun Takashi Murakami, keduanya digunakan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*. Dalam kedua kasus waris tersebut digunakan Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* karena kedua pewaris termasuk Warga Negara Indonesia Golongan Eropa, dan untuk Warga Negara Indonesia Golongan Eropa berlaku Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek*¹²

Dalam kasus HATAH ekstern yang telah dibahas, para pewaris merupakan warga negara asing, Alan Kingsbury merupakan warga negara Australia dan Eric W. Fischer merupakan warga negara Inggris. Sesuai dengan Pasal 16 A.B. maka bagi mereka berlaku Hukum Waris dari negara masing-masing, yaitu Hukum Waris Australia Barat bagi Alan Kingsbury, lebih tepatnya *Western Australia Inheritance (Family and Dependants Provision) Act 1972*, dan Hukum Waris Inggris bagi Eric W. Fischer, lebih tepatnya *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*.

SARAN

Penulis memiliki saran yang mungkin dapat berguna bagi kelangsungan penegakan Hukum Waris di Indonesia, dimana saran tersebut adalah:

Indonesia sebaiknya segera membuat Hukum Waris nasional dimana berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memperdulikan agama, suku, atau golongan penduduknya. Hukum Waris nasional ini haruslah dapat dianggap adil oleh semua lapisan masyarakat. Keadilan sangat diperlukan karena penulis merasa kurang setuju dengan beberapa Hukum Waris adat, seperti Hukum Waris adat Batak dan Minang. Dimana dalam Hukum Waris adat batak, hanya anak- anak laki-laki yang berhak mewaris, sebaliknya dalam Hukum Waris adat Minang, justru hanya anak perempuan yang berhak mewaris. Memang betul bahwa Hukum Waris adat seperti ini sudah merupakan tradisi turun temurun, namun penulis kurang setuju, karena menurut pendapat penulis, orangtua sudah sepantasnya menyayangi anak-anaknya sama besarnya tanpa memperdulikan jenis kelamin mereka. Hal ini berhubungan dengan cara mereka memberikan warisannya kepada anak-anaknya.

Penulis mengetahui bahwa membuat Hukum Waris nasional akan sangat sulit, karena definisi “adil” di mata setiap orang itu berbeda-beda. Namun alangkah baiknya apabila hal ini dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Sjarif, Surini, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cet. 3. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum , 2009.
- Djoko Basuki, Zulfa. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Badan penerbit Fakultas Hukum , 2010.
- Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*, Jakarta: Eresco, 1972.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketiga*. Bandung: PT. Eresco, 1988.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Antar Tata Hukum*. Cet. 2. Bandung: PT. Alumni, 1993.
- _____. *Hukum Antar Golongan Suatu pengantar*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1993.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III Bagian I. Buku ke- 7*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 1995.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke-8*. Bandung: Alumni, 2007.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- _____. *Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966*. Tahun 1966.
- _____. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*.
- _____. *Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958*.
- _____. *Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006*.
- _____. *Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992*.
- _____. *Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011*.

- Inggris. *Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975*.
- Kartohadiprodjo, Sudiman, *Pengantar Tata Hukum Di Indoneisa*. Cet. 6. Jakarta: PT. Pembangunan, 1975.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*. Cet 6. Jakarta: Nusa Indah, 1979.
- Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet, 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum , 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- R. Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
- Subekti, R. *Pokok – Pokok Hukum Perdata* .Cet. 32. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.